



NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 1108/UNIDA/BAK/XI/1441
NOMOR: 4564/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020**

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (17-07-2020), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A.** : **Rektor Universitas Darussalam Gontor**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor 5/PM-g/XI/1435 tentang pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Universitas Darussalam Gontor, Jalan Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

- II. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor,

yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memerhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

nama : Universitas Darussalam Gontor
alamat : Jalan Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471
telepon : 0352-3574563
faksimili : 0352-488182
email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

nama : Universitas Gadjah Mada
u.p. : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional
alamat : Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan,
Bulaksumur, Yogyakarta 55281
telepon : 0274-6491904
faksimili : 0274-580715
email : admkak@ugm.ac.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

REKTOR

P. M. Y.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



Prof. Dr. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A.

REKTOR